



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Alamat : Jln. Nyi Ageng Karang No 01 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925 Fax. 494705
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : dishubkp@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR : 800/SK/009.11/I/TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN;

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67);
 12. Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
 14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
 15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah, merupakan atasan langsung Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Perhubungan

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- b. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, mempunyai tugas :
 1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
 - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - d) informasi yang dikecualikan.
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
 6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pengarah (Atasan PPID Pembantu) dan PPID Utama secara berkala setiap 6 bulan sekali.
- c. Sekretaris mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
 1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan

- pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan,
 Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.
- e. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dan;
 - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
- f. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
 2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, antara lain :
 - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 15 Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN KARANGANYAR,


SUNDORO

Tembusan :

1. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar;
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN
 NOMOR : 800/stk/cog/11/I / TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI
 DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN
 KAWASAN PERMUKIMAN

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DINAS PERHUBUNGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Sundoro, SH, MSi.	Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengarah
2	Drs. Saryono, MT.	Plt. Sekretaris	PPID Pembantu
3	Heriyadi Wasito, SE, MM.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
5	Joko Sutrisno, SH, MM.	Kepala Bidang Perhubungan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	Tulus Wibowo, A.Md.	Pengelola Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Jalan	
7	Riani, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana	
8	Ari Wibowo, ST.	Kasi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	Bidang Pelaporan dan Dokumentasi
9	Dewi Palupi, ST.	Alon Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	
10	Aprilia Ivan Inanda, SE.	Penyusun Proram Anggaran dan Pelaporan	
11	Suparti	Pengadministrasi Umum	

12	Bambang Prasetyo, SH.	Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional	Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi
13	Aidu Hufron, A.Ma.	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	
14	Agung Widodo, S.Si.T.	Pengawas Angkutan dan Terminal	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN KARANGANYAR,



SUNDORO